

## DAFTAR SINGKATAN

WNA	= Warga Negara Asing
UU	= Undang-Undang
WNI	= Warga Negara Indonesia
UUD	= Undang-Undang Dasar
KUH	= Kitab Undang-Undang Hukum
UUPA	= Undang-Undang Pokok Agraria
UURI	= Undang-Undang Republik Indonesia
RI	= Republik Indonesia
KDI	= Konser Dangdut Indonesia
KITAS	= Kartu Ijin Tinggal Sementara
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
MK	= Mahkamah Konstitusi
Prop	= Propinsi
Rusun	= Rumah Susun
RGH	= Regeling Opde Gemengde Huwalijken
WN	= Warga Negara
RRC	= Republik Rakyat Cina
UUJN	= Undang-Undang Jabatan Notaris
BW	= Burgerlijk Wetboek
BPN	= Badan Pertanahan Nasional
MPR	= Majelis Permusyawaratan Rakyat
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RUU	= Rancangan Undang-Undang

PP	= Peraturan Pemerintah
HGU	= Hak Guna Usaha
Kepres	= Keputusan Presiden
PMA	= Penanaman Modal Asing
PPAT	= Pejabat Pembuat Akta Tanah
HGB	= Hak Guna Bangunan
SKPH	= Surat Keputusan Pemberian Hak
PMDN	= Penanaman Modal Daerah Negara
Inpres	= Intruksi Presiden
HM	= Hak Milik
KHI	= Kompilasi Hukum Islam
UURS	= Undang-Undang Rumah Susun
HMSRS	= Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
HP	= Hak Pakai
HPTN	= Keputusan Menteri Negara
DUHAM	= Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
CEDAW	= The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women
KUA	= Kantor Urusan Agama
Hankam	= Pertahanan Keamanan
ABRI	= Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
SKMHT	= Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan
S.H.	= Sarjana Hukum
DKI	= Daerah Khusus Ibukota
PPJB	= Perjanjian Pengikatan Jual Beli

AJB	=	Akta Jual Beli
JKT.Tim	=	Jakarta Timur
PerCa	=	Perkawinan Campuran
KPR	=	Kredit Pemilikan Rumah
HAM	=	Hak Asasi Manusia
KK	=	Kartu Keluarga
Hj	=	Hajjah
SRS	=	Sertifikat Rumah Susun
Cet	=	Cetakan
Halm	=	Halaman
UI	=	Universitas Indonesia

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Warga Negara Indonesia hidup di masyarakat itu masing-masing mempunyai fungsi pribadi dan fungsi sosial. Dimana fungsi sebagai pribadi mengembangkan semua talenta yang ada pada dirinya sendiri baik dari latar belakang sekolahnya ataupun bakatnya sedangkan dari fungsi sosial kita hidup bermasyarakat harus tolong menolong, toleransi, hormat menghormati dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Dimana nanti kita akan bertemu seseorang dan akan berkeluarga, bertemu dengan pasangan kita, bertemu seseorang dari latar belakang apapun, agama, suku dan bisa beda negara. Tidak bisa terelakkan apabila kita bertemu jodoh kita adalah seorang Warga Negara Asing atau WNA, kemudian jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah membentuk suatu keluarga. Permasalahan jatuh cinta dengan WNA ini lebih kompleks terutama apabila nanti menikah. Karena mungkin berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda Negara dan berbeda Warga Negara.

Dalam ikatan itu kemudian menikah antara perempuan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, tentang Perkawinan Campuran. Dijelaskan dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 yaitu : perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Pengertian Perkawinan Campuran dalam pasal 57, yaitu : perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 58, yaitu bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam UU kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.<sup>2</sup>

Berbagai masalah akan timbul biasanya setelah menikah dengan Warga Negara Asing misalnya :

1. Kewarganegaraan, ikut suami atau tetap menjadi WNI.
2. Status Kewarganegaraan Anak, akan mengikuti ayahnya atau mengikuti ibunya atau anak bisa memilih kewarganegaraan setelah berusia diatas 18 tahun keatas.
3. Beda Agama, haruskah berpindah agama masing-masing pasangan, kalau 1 agama tidak masalah.
4. Tempat tinggal, mau memilih menetap di Indonesia atau tinggal di Luar Negeri.
5. Perlukah membuat perjanjian perkawinan atau tidak, karena kadang dalam masyarakat kita tak ada budaya membuat perjanjian perkawinan, yang bisa dibuatkan oleh Notaris, membuat perjanjian perkawinan bisa

---

<sup>1</sup> Subekti dan Tjitrosudinio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm 537.

<sup>2</sup> Ibid, hlm 555.

sebelum pernikahan atau setelahnya, tapi lebih dimudahkan apabila membuat sebelum pernikahan sehingga tidak merugikan pihak lain, untuk kebaikan bersama.

6. Budaya masing-masing Negara berbeda, sehingga kita harus belajar banyak tentang budaya mereka, tentang makanan mereka, tentang sifat atau karakter mereka, belajar bahasa mereka dll.
7. Banyak WNI yang menikah dengan WNA tidak membuat perjanjian perkawinan karena mereka tidak tahu, dan berharap perkawinan mereka setia sampai dengan ujung usia, tidak berujung perceraian.
8. Perolehan Hak Atas Tanah, bolehkah perempuan WNI setelah menikah mempunyai Hak Milik atas nama dirinya sendiri, padahal menikah dengan WNA.

Sepertinya banyak sekali masalah yang ada didepan mata kita kalau kita menikah dengan WNA, tetapi apabila kita sudah jatuh cinta segala halangan tidak menjadi masalah, apalagi kalau bertujuan untuk membina keluarga yang saling menghargai, mencintai dan memupuk kebersamaan dalam ikatan keluarga. Masing-masing pribadi mempunyai pilihan dalam hidupnya dalam memilih pasangan hidupnya kelak.

Dalam pasal 33 UUD 1945 ayat (3) : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kedudukan yang sangat penting bagi tanah dan benda-benda yang melekat

---

<sup>3</sup> Tim Ilmu Educenter, Buku Super Lengkap UUD 1945 & Amandemen, Cet I, PT. Serambi Semesta Distribusi, 2016, hlm 58.

pada tanah. Dalam rumusan Pasal 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : Pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada pemiliknya, sepertipun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau yang warisannya telah ditinggalkan, adalah milik negara.

Dapat diketahui bahwa tanah memiliki sifat yang khusus bagi negara. Dari rumusan yang diberikan tersebut diatas, jelaslah bahwa pada prinsipnya semua tanah harus ada pemiliknya. Kemudian pasal 519 Kitab Undang-Undang Hukum perdata menentukan bahwa : Ada kebendaan yang bukan milik siapa pun juga; kebendaan lainnya adalah milik negara, milik badan kesatuan atau **milik seseorang**.<sup>4</sup>

Dari rumusan UUD 1945 dan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya **kemakmuran rakyat**, khususnya untuk pekarangan dan benda tidak bergerak, selain yang dimiliki **oleh orang perorangan secara bebas, baik dalam kepemilikannya sendiri secara individu**, maupun dalam bentuk milik bersama yang bebas, dan milik suatu badan hukum kesatuan, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk milik bersama yang terikat, maka seluruh pekarangan (tanah) dan benda-benda tidak bergerak lainnya yang ada di Indonesia (Hindia Belanda) waktu itu adalah milik negara, yang pada waktu itu diwakili oleh pemerintah Hindia

---

<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm 162.

Belanda. Benda yang bebas (res nullius) hanya diakui dan ada untuk benda-benda bergerak saja.<sup>5</sup>

Konsep Hak Atas tanah dalam KUHPerdato dan dalam UUPA berbeda, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tanah, jika tidak dimiliki oleh orang perorangan atau badan kesatuan, maka tanah tersebut adalah milik dari negara. Dalam konsep Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), **tanah diseluruh wilayah Indonesia bukanlah milik Negara Republik Indonesia, melainkan adalah milik seluruh Bangsa Indonesia (Pasal 1 ayat (2) UUPA dan pada tingkatan yang paling tinggi dikuasai oleh negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat (1) UUPA)**. Pasal 1 ayat 2 : Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia dan merupakan kekayaan nasional. Pasal 2 ayat 1 : Atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan rakyat.<sup>6</sup>

Atas dasar hak menguasai dari negara itu, sebagai yang dimaksud dalam pasal ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat **diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri** maupun bersama-sama dengan orang-orang lain, serta

---

<sup>5</sup> Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, Hak-Hak atas Tanah, Kencana, halm 36, Jakarta, 2014.

<sup>6</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm 516.

badan-badan hukum (pasal 4 ayat (1) UUPA).<sup>7</sup> Hak-hak atas tanah yang diberikan tersebut memberikan wewenang kepada yang bersangkutan untuk mempergunakannya (Pasal 4 ayat (2) UUPA), semuanya dengan memperhatikan akan fungsi hak atas tanah yang berfungsi sosial (Pasal 6 UUPA). Kepentingan-kepentingan masyarakat dan perseorangan haruslah berada dalam keadaan seimbang.

Atas dasar tanah dapat dimiliki oleh semua individu baik laki-laki perempuan, maka penulis mengambil tulisan dalam penulisan terakhir ini tentang Tinjauan Yuridis Tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015), karena dalam perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, perempuan WNI bisa kehilangan hak milik atas nama individunya, berikut dijelaskan dalam pasal 21 (ayat 3), padahal laki-laki dan perempuan berhak memiliki hak akses tanah atas nama pribadi bagi dirinya sendiri, yaitu :

Orang Asing yang sesudah berlakunya UU ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa-wasiat atau pencampuran harta karena pewarisan-tanpa-wasiat atau pencampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya UU ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 517.

<sup>8</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm 522.

Dari uraian dalam pasal 21 UUPA ini, perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA bisa kehilangan hak atas tanah, kalau mengikuti kewarganegaraan suami, atau otomatis menjadi warganegara asing WNA mengikuti warga negara suami. Dalam jangka waktu 1 tahun setelah mereka menikah. Tetapi perempuan WNI sekarang boleh memilih tetap menjadi WNI atau ikut kewarganegaraan suami.

Dari prinsip-prinsip dasar diatas, maka lahirlah hak-hak atas tanah sebagai berikut :

- a. Hak Milik, yang merupakan hak yang terpenuh dan paling kuat serta bersifat turun temurun, yang hanya diberikan kepada WNI tunggal, dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963), yang pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan peruntukan tanahnya di wilayah di mana terletak.
- b. Hak Guna Usaha, yang merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk jangka waktu tertentu, yang dapat diberikan baik pada WNI tunggal maupun Badan Hukum Indonesia (yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia).
- c. Hak Guna Bangunan, yang merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, untuk selama jangka waktu tertentu, yang dapat dimiliki baik oleh WNI tunggal maupun Badan Hukum Indonesia (yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia).

d. Hak Pakai, yang merupakan hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah milik orang lain atau yang dikuasai langsung oleh negara, yang bukan sewa menyewa atau pengolahan tanah, yang dapat diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu kepada WNI tunggal, Badan Hukum Indonesia (yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia), orang asing yang berkedudukan di Indonesia, serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.<sup>9</sup>

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan WNI yang tidak mempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesia. Jika diperhatikan, ketentuan pasal 21 ayat (1) UUPA (Hak Milik), pasal 30 ayat (1) UUPA (Hak Guna Usaha), Pasal 36 ayat (1) UUPA (Hak Guna Bangunan) dan pasal 42 UUPA (Hak Pakai) tidak menyebut secara spesifik kewarganegaraan tunggal, namun demikian oleh karena UU Kewarganegaraan RI hanya mengakui prinsip **kewarganegaraan tunggal**, maka tentunya yang dimaksud dengan WNI dalam ketentuan-ketentuan tersebut haruslah WNI tunggal.<sup>10</sup>

Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 26 (ayat 3) UU RI No.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyangkut kewarganegaraan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA, perempuan WNI dapat mengajukan kewarganegaraan Indonesia, isi pasalnya yaitu : Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan surat pernyataan mengenai**

---

<sup>9</sup> Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaja, Hak-Hak atas Tanah, Kencana, hlm 26 , Jakarta, 2014.

<sup>10</sup>Ibid, hlm 26-27.

**keinginannya kepada pejabat atau perwakilan RI yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.<sup>11</sup>**

Walaupun perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA bisa tetap menjadi Warga Negara Indonesia tetapi kadang pasangan pernikahan ini tidak tahu akan adanya perjanjian perkawinan. Sehingga mereka menikah begitu saja dan tidak mengindahkan perjanjian perkawinan, yang dari sudut budaya dan agama perjanjian perkawinan ini tidak ada aturannya. Kalau di Jawa Barat “Pamali”. Syarat perjanjian perkawinan yang mengharuskan membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah juga menempatkan perempuan dalam posisi dilematis. Perempuan diajak untuk berfikir antara akses atas tanah dengan perjanjian perkawinan, atau akses harta bersama. Karena kadang hubungan rumah tangga itu tidak berakhir baik-baik, ada yang setia sampai dengan ujung usia, tetapi ada yang 1 tahun pasangan meninggalkan istrinya, begitu juga sebaliknya. Menikah dengan WNA, berarti menikah dengan beda agama, beda suku, beda budaya, kadang ada peristiwa yang membuat kita heran, menikah dengan bangsa Indonesia saja kadang kita berbeda dengan budaya mereka, apalagi ini menikah dengan beda Negara, yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan bahasa yang berbeda. Tapi cinta itu, tidak memandang siapa dia, dimana negaranya. Cinta bisa hadir kapanpun, tanpa memandang perbedaan apapun.

---

<sup>11</sup> Hartati Nurwijaya, Perkawinan AntarBangsa Love and Shock, Restu Agung, Jakarta, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan hlm 193.

Banyak sekali kasus perkawinan campuran yang terjadi di Indonesia dengan berakhir perceraian, walaupun ada yang setia sampai dengan ujung usia, tapi melihat fenomena yang sering terjadi dalam dunia media seringkali pernikahan dengan WNA berakhir dengan perceraian, contoh Ayu Ashari, Fauziah (mantan istri Jono), Paramitha Rusady, dll. Tetapi juga ada yang langgeng atau sedang berjalan, contoh Maudy Koesnadi, Siti KDI, Melany Ricardo dll. Dalam kehidupan biasapun juga sama ada perceraian dan ada yang langgeng sampai ujung usia.

Perkawinan dua insan adalah karena cinta, saling sayang, saling membutuhkan, saling memberi, saling berbakti, dan mengabdikan. Apakah menikah dengan laki-laki bangsa sendiri atau laki-laki lain bangsa, sama saja. Dan kawin itu berarti kawin dengan seluruh keluarganya. Dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung. Nah, disini bedanya. Seluruh keluarga dari seorang laki-laki bangsa lain adalah bangsa yang lain itu sendiri. Negeri, budaya, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan sehari-harinyapun lain. Disini masalahnya, di sini istimewa (*Jajang C.Noer*).<sup>12</sup>

Masalah keimigrasian menjadi bagian tak bisa dipisahkan dari pelaku perkawinan antar bangsa. WNA pria saat masuk ke Indonesia harus mengurus ijin tinggal atau visa, hal ini sampai sekarang masih menjadi masalah bagi mereka yang menikah dengan WNA. Ada dalam UU Republik Indonesia no. 9 tahun 1992 tentang Imigrasi. Apalagi kalau membeli tanah harus menunjukkan Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) dari keimigrasian.

---

<sup>12</sup> Hartati Nurwijaya, *Perkawinan Antar Bangsa Love and Shock*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm ix.

Begitu juga ada masalah kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan, pembiaran, membawa pulang anak kandung ke negara asalnya. Soal yang lain jelas adalah masalah kebudayaan yang berbeda, karena masing-masing WNI dan WNA jelas berbeda suku, agama, dan budayanya, hal ini yang menambah permasalahan dalam perkawinan campuran ini, tapi dengan dilandasi cinta semua bisa teratasi. Penulis mengambil perkawinan campuran yang fokusnya adalah **perempuannya Warga Negara Indonesia, dan laki-lakinya adalah laki-laki Warga Negara Asing** (luar Indonesia : Singapura, Amerika, Australia, Yunani, Rusia dll). Karena ada juga pengertian perkawinan campuran yang pernikahannya beda agama walaupun sama-sama WNI, atau pernikahan laki-laki WNI yang menikah dengan perempuan WNA baik sama agama atau beda agama atau beda suku/budaya.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya (pasal 1) dan berwenang autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh

undang-undang (Pasal 15) UURI No.2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.<sup>13</sup>

Dalam pasal 29 UU Perkawinan, Perjanjian Perkawinan adalah

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ke tiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.<sup>14</sup>

Diperlukan kehati-hatian apabila Notaris hendak membuat perjanjian perkawinan, agar tidak merugikan salah 1 pihak, perlu ditanyakan kapan peristiwa perkawinan terjadi, statusnya masih sendiri atau sudah menikah dengan WNA (warga negara asing). Kita sebagai bangsa Indonesia wajib menjaga wilayah Indonesia, agar tanah tidak dikuasai oleh pihak asing walaupun kita bisa bekerjasama dengan mereka memakai hak-hak tertentu selain hak milik. Karena setelah menikah dengan WNA otomatis perempuan WNI mengikuti kewarganegaraan WNA, walaupun tetap menjadi WNI, akan susah mendapatkan hak milik. Karena otomatis harta menjadi harta bersama. Kasus bapak Yusril Mahendra, membeli sebidang tanah setelah menikah dengan istrinya yang WNA, baru mendapatkan Hak Milik setelah istri beliau berpindah kewarganegaraan menjadi WNI.

---

<sup>13</sup> UURI No.2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Penerbit Progam Magister (S2) Kenotariatan (M.kn), hlm 2 dan hlm 4.

<sup>14</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm 546-547.

Hak Milik yang dimiliki seseorang, bisa berupa 1 orang individu yang memiliki sebidang tanah, beberapa orang dapat memiliki sebidang tanah bersama-sama, sebuah perusahaan dapat memiliki tanah, pemerintah dapat memiliki tanah, itu semua mungkin. Pemilik memiliki hak yang paling komprehensif yang diakui oleh hukum, dalam hubungan dengan tanahnya. Selama kekuasaannya tidak dibatasi oleh hukum, dia diperbolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkan di atas tanah yang bersangkutan.<sup>15</sup>Peranan “seseorang” atau suatu pihak untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas sesuatu yang menjadi miliknya, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Semua berhak memiliki hak milik baik laki-laki ataupun perempuan, dalam hal ini adalah hak milik atas tanah. Oleh karena itu penulis mengambil judul tentang Tinjauan Yuridis tentang Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Perempuan WNI yang Terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015).

Isinya Putusan MK tersebut tentang : Pengujian UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD Negara Republik Indonesia th 1945. Dalam putusan itu menyebutkan bahwa Pemohon, **Ny. Ike Farida seorang Warga Negara Indonesia** berdasarkan KTP No. 3175054101700023, Kartu Keluarga No. 3175051201093850. Pemohon adalah seorang perempuan yang menikah dengan **laki-laki berkewarganegaraan Jepang** berdasarkan perkawinan yang sah dan telah dicatatkan di **Kantor Urusan Agama**

---

<sup>15</sup> Arie Sukanti H, Leon C.A.V, Wilbert D., Rafael, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, cet I, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm 11.

Kecamatan Makasar Kotamadya Jakarta Timur No. 3948/VII/1995, pada Kantor Catatan Sipil Prop. DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Tanda Bukti Laporan Perkawinan No. 36/KHS/AI/1849/1995/1999, tertanggal 24 Mei 1999. Terkait pernikahannya, Pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraannya Indonesia serta tinggal di Indonesia. Pemohon hendak membeli Rumah Susun di Jakarta, setelah lunas, Rusun tidak kunjung diserahkan, bahkan kemudian perjanjian pembelian dibatalkan secara sepihak oleh pengembang dengan alasan suami Pemohon adalah warga negara asing, dan pemohon tidak memiliki Perjanjian Perkawinan.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur perolehan hak atas tanah bagi perempuan WNI yang terikat perkawinan campuran ?
2. Kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam memperoleh Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang terikat Perkawinan Campuran (Studi Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU XIII/2015)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

1. Untuk menganalisa prosedur perolehan hak atas tanah bagi perempuan WNI yang terikat perkawinan campuran.

---

<sup>16</sup> Putusan No. 69/PUU-XIII/2015, hlm 5.

2. Untuk menganalisa kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam memperoleh hak atas tanah bagi perempuan WNI yang terikat perkawinan campuran.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum yakni terkait dengan Tinjauan Yuridis Perolehan Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang terikat Perkawinan Campuran.
2. Secara praktis hendaknya dapat menjadi wawasan, masukan dan motivasi bagi aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan koordinasi dengan baik dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Perdata dan Kenotarisian.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Hakikat Hak Milik Atas Tanah

Hakikat Hak Milik Atas Tanah, menurut David J. Hayton memberikan pengertian “Real Property” mengenai tanah yakni : The Natural division of physical property is into land (or immovables”as it sometimes called”) and other objects known as chattels or “movables”. This simple distinction is inadequate. In the first place,

chattels may become attached to land so as to lose their character of chattels and become part of the land itself. Secondly, a sophisticated legal system of property, but also for the ownership of a wide variety. Hak milik sangat penting bagi manusia untuk dapat melaksanakan hidupnya

didunia. Semakin tinggi nilai hak milik atas suatu benda, semakin tinggi pula penghargaan yang diberikan terhadap benda tersebut. Tanah adalah salah satu milik yang sangat berharga bagi umat manusia, demikian pula untuk Indonesia.<sup>17</sup>

## 2. Pengertian Warganegara Indonesia

Ialah setiap orang yang menurut Undang-undang Kewarganegaraan adalah termasuk warganegara.<sup>18</sup>

Menurut UU No.3 tahun 1946 tentang Warganegara dan Penduduk Negara Republik Indonesia (disempurnakan) dalam pasal 1 menegaskan, bahwa WNI ialah :

- a. Orang asli dalam daerah Negara Indonesia.
- b. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seseorang dari golongan itu dan lahir, bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah Negara Indonesia, dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin.
- c. Orang yang mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi.<sup>19</sup>

Diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Warga Negara Indonesia dalam pasal 1, dan pasal 26 menjelaskan :

- 1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia

---

<sup>17</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, hal 7, Sinar Grafika, Jakarta 2013

<sup>18</sup> Kansil, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*, hal 1, Penerbit Sinar Grafika, Cet ke-4, Jakarta 2002.

<sup>19</sup>Ibid, hlm 37.

jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.

- 2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) **Perempuan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia **dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya** kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

### 3. Perkawinan Campuran

Di dalam Peraturan tentang Perkawinan Campuran atau Regeling Op de Gemengde Huwalijken (RGH) S 1898 nr 158 pasal 1 dikatakan ‘Yang dinamakan perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan’, yang dimaksud ialah jika terjadi perkawinan antara golongan hukum Eropa dengan orang golongan hukum pribumi (Indonesia) atau antara orang Eropa dengan orang Timur Asing, atau antara orang Timur Asing dengan

pribumi (Indonesia) dan sebagainya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 163 (2) ISR.

Peraturan RGH S. 1898 nr 158 tersebut berdasarkan pasal 66 UU no. 1-1974 sudah tidak berlaku lagi, dan sebagaimana didalam UUD 1945 pasal 26 (1) dikatakan bawah ‘Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai WN’. Istilah perkawinan campuran yang sering dinyatakan anggota masyarakat sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan sehari-hari, ialah perkawinan campuran karena perbedaan adat/suku bangsa yang Bhinneka, atau karena perbedaan agama antara kedua insan yang akan melakukan perkawinan. Perbedaan adat misalnya perkawinan antara pria/wanita Jawa dengan pria/wanita Batak, pria/wanita Minangkabau dengan pria/wanita Sunda, pria/wanita Sunda dengan pria/wanita Bali, dan sebagainya.

Sedangkan perkawinan campuran antara agama, misalnya antara pria/wanita beragama Hindu/Budha dengan pria/wanita Islam dan seterusnya.<sup>20</sup>

Perkawinan campuran yang dimaksud oleh UU no.1 tahun 1974 adalah perkawinan campuran antara warga Negara yang berbeda, misalnya antara WNI keturunan Cina dengan orang Cina berkewarganegaraan RRC, atau perkawinan antara WNI dengan Warga Negara Belanda. Jadi ada tiga pengertian perkawinan campuran yaitu perkawinan antara

---

<sup>20</sup> Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, penerbit Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm12-13.

kewarganegaraan, perkawinan antara adat, dan perkawinan antara agama.<sup>21</sup>

#### 4. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU ini atau berdasarkan UU lainnya (pasal 1 UUDN). Dimana perempuan WNI yang menikah dengan laki-laki WNA atau sebaliknya secara otomatis susah mendapatkan hak milik dalam akses hak atas tanah karena harta menjadi harta bersama, kecuali salah satu dari mereka meleburkan diri menjadi WNI. Mereka WNI dan WNA, dapat membuat Perjanjian Kawin hal ini diatur dalam KUH Perdata pasal 139 yaitu dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan UU sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.<sup>22</sup>

Perjanjian Kawin menurut KUH Perdata, cara pembuatan perjanjian perkawinan adalah : perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris (bentuknya akta otentik) hal ini dimaksudkan agar adanya kepastian hukum, perjanjian kawin harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan (pasal 147 KUH Perdata yaitu atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum

---

<sup>21</sup>Ibid, hlm 13.

<sup>22</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm 34.

perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya), setelah atau selama perkawinan dilangsungkan, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah (pasal 149 KUH Perdata yaitu setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah).<sup>23</sup>

Perjanjian Perkawinan Pasal 29 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan.<sup>24</sup>

Mereka dapat meminta bantuan Notaris untuk membuat Akta Perjanjian Perkawinan tersebut. Atau bisa menggunakan Perjanjian **Nominee**, dimana akte itu di atasnamakan saudaranya yang WNI, bisa orangtuanya sendiri yang WNI. Hal inipun harus disepakati oleh semua pihak. Karena setelah perempuan WNI menikah dengan WNA maka tidak bisa membeli tanah dengan akses hak milik.

Kewenangan Notaris, menurut pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta,

---

<sup>23</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet ke-31, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, tahun 2001, UU Republik Indonesia tentang Perkawinan, hlm 36-37.

<sup>24</sup> Ibid, hlm 546.

semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris juga berwenang pula untuk :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat Akta risalah lelang.<sup>25</sup>

Perempuan WNI yang terikat perkawinan campuran dengan WNA dapat membuat perjanjian perkawinan, WNI dapat membeli tanah dengan penguasaan hak milik sebelum menikah, kalau sudah menikah dengan WNA susah mendapatkan hak akses atas tanah dengan hak milik. Perjanjian Kawin hanya lahir dengan Akta Notaris, akta menjadi syarat lahirnya perjanjian perkawinan. Pasca putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016. Perjanjian Kawin bisa dibuat **selama** perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dapat dibuat mengenai harta perkawinan

---

<sup>25</sup> UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 tahun Jabatan Notaris hlm 4.

atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.<sup>26</sup>

Didalam pasal 119 ayat 1 BW, ditetapkan bahwa "sejak saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri".<sup>27</sup> Tentang perjanjian kawin, sebenarnya terjadi penyimpangan atas dasar **persatuan harta**, jadi perjanjian kawin menurut B.W. sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami-istri, untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka, yang menyimpang dari persatuan harta kekayaan, dengan disertai (atau tidak) dengan penyimpangan atas asas pengelolaan/beheernya, yang dalam perkawinan dengan persatuan harta secara bulat, ada ditangan suami.<sup>28</sup> Manfaat dan tujuan Perjanjian Kawin, perjanjian kawin adalah perjanjian mengenai harta atau mengenai beheer atas harta. Untuk apa sebenarnya orang memperjanjikan terpisahnya harta/harta tertentu dan/atau pengelolaan/beheer atas harta tertentu di dalam perjanjian kawin? Pertimbangan-pertimbangan diadakannya perjanjian kawin adalah :

a. Dalam perkawinan dengan persatuan secara bulat :

Agar istri terlindung dari kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan beheer suami yang tidak baik, yang meliputi tindakan beschikking atas harta tak bergerak dan harta bergerak tertentu

---

<sup>26</sup> Putusan MK. No. 69/PUU-XIII/2015, hlm 157.

<sup>27</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, cet II, penerbit PT . Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm 38.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 146.

lainnya, yang dibawa istri ke dalam perkawinan. Tanpa adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perkawinan kawin, suami mempunyai wewenang penuh bahkan tanpa harus memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan beheernya atas harta persatuan, dalam persatuan mana termasuk semua harta, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dibawa pihak istri ke dalam persatuan tersebut. Untuk menghindarkan kemungkinan adanya tindakan-tindakan beschikking atas barang-barang tak bergerak tertentu milik istri, yang dianggap oleh istri bisa merugikan dirinya, dapatlah istri memperjanjikan dalam perjanjian kawin, bahwa tanpa persetujuannya, suami tak diperkenankan memindahtangankan, ataupun membebani barang-barang tak bergerak si istri serta surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang piutang umum, surat berharga lainnya dan piutang atas nama istri. Jadi disini yang diperjanjikan adalah pembatasan atas wewenang beheer suami.

- b. Dalam perkawinan dengan harta terpisah :
  - 1. Agar barang-barang tertentu atau semua barang-barang yang dibawa suami/istri dalam perkawinan, tidak masuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap akan menjadi harta pribadi istri/suami. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkan harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.

2. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari beheer suami, dan istri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Untuk ini dalam perjanjian kawin harus disebut secara tegas. Jadi yang diperjanjikan disini adalah adanya harta pribadi dan atau beheer atas harta pribadi.<sup>29</sup>

Istri atau perempuan WNI dapat memiliki hak akses tanah dengan hak milik, apabila diperjanjikan sebelum perkawinan berlangsung. Dan dapat dibuat dalam perjanjian kawin. Menjadi harta bawaan istri tidak bergabung sebagai harta bersama.

## **F. Metode Penelitian**

1. Metode Pendekatan

Untuk menunjang pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan hukum *sosiologis atau empiris*, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>30</sup>

2. Spefikasi Penelitiian

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar

---

<sup>29</sup> J. Satrio, Hukum Harta Perkawinan, cet II, penerbit PT . Citra Aditya Bakti, Bandung 1993, hlm 148-149.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta 2015, halm 52.

dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>31</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Yogyakarta, dan kantor Notaris.

### 4. Metode Pengumpulan Data

#### a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>32</sup> Didalam penelitian hukum, dipergunakan pula data sekunder, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam (Gregory Churchill: 1978):

1) Badan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari (untuk Indonesia)

a. Norma atau kaedah dasar, yakni pembukaan UUD 1945.

b. Peraturan Dasar.

i. Batang Tubuh UUD 1945.

ii. Ketetapan-ketetapan MPR.

---

<sup>31</sup>Ibid, halm 10.

<sup>32</sup>Ibid, halm 50.

- c. Peraturan perundang-undangan :
    - i. UU dan peraturan yang setaraf.
    - ii. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf.
    - iii. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf.
    - iv. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf.
    - v. Peraturan-peraturan Daerah.
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifisasikan, seperti misalnya hukum adat.
  - e. Yurisprudensi.
  - f. Traktat.
  - g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti misalnya, KUHP (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formil bersifat tidak resmi dari *Wetboek van Strafrecht*).
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, RUU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- 3) Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ibid, halm 51-52

Adapun alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara karena data yang dibutuhkan adalah data sekunder. Dokumen dari putusan MK. Wawancara (kuesioner tertutup dan terbuka) dilakukan dengan = perempuan WNI yang menikah dengan WNA, dikantor BPN Yogyakarta dan Notaris yang mendukung penulisan.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh; sepanjang hal itu mengenai manusia, maka seperti dikatakan oleh Burgess, hal tersebut menyangkut sejarah hidup manusia.<sup>34</sup>

### **G. Sistematika Penulisan**

#### Bab I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian

---

<sup>34</sup> Ibid, hlm 32.

1. Metode Pendekatan
2. Spesifikasi Penelitian
3. Jenis dan Sumber Data
4. Metode dan Alat Pengumpulan Data
5. Analisa Data

## Bab II. Tinjauan Pustaka

### A. Konsep dan Pengertian Hak Atas Tanah

- A.1. Istilah dan Pengertian Hak Atas Tanah
- A.2. Jenis-Jenis Hak Atas Tanah.
- A.3. Peraturan Hukum yang berkaitan dengan Perolehan Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI yang terikat Perkawinan Campuran.
- A.4 Hak Atas Tanah yang dimiliki oleh WNA dalam perkawinan campuran menurut UUPA No. 5 tahun 1960.

### B. Pengertian Perkawinan Campuran

- B.1 Pengertian Perkawinan
- B.2 Pengertian Perkawinan Campuran
- B.3 Status Kewarganegaraan perempuan WNI setelah menikah dengan laki-laki WNA
- B.4. Sumber Hukum Perkawinan Campuran
- B.5. Proses Perkawinan Campuran antara perempuan WNI dengan WNA
- B.6. Posisi Perempuan WNI dalam UUPA No.5 tahun 1960
- B.7. Posisi Perempuan WNI dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974

B.8. Posisi Perempuan WNI dalam UU Kewarganegaraan No.12 tahun 2006

B. 9. Status Anak Sebagai Dampak Perkawinan Campuran

C. Perjanjian Perkawinan

C.1 Pengertian Perjanjian Perkawinan

C.2. Formalitas Akta Notaris dalam Perjanjian Perkawinan

C.3. Akibat Hukum Apabila Terjadi Perjanjian Perkawinan

C.4. Akses Hak Atas Tanah bagi Perempuan WNI dalam Perkawinan Campuran Melalui Perjanjian Perkawinan Sebelum Perkawinan Berlangsung.

D. Harta Dalam Perkawinan

D.1. Pengertian Harta Asal (Bawaan)

D.2 Pengertian Harta Gono Gini (Bersama)

D.3 Akibat Hukum bagi Perempuan WNI yang mengalami perceraian dalam Perkawinan Campuran yang membuat Perjanjian Perkawinan

D.4. Akibat Hukum bagi Perempuan WNI yang mengalami perceraian dalam Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Perkawinan

E. Kedudukan Kasus Putusan MK Nomor. 69/PUU-XIII/2015

F. Pandangan Islam Terhadap Hak Atas Tanah

Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV. Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

## F. Jadwal Penelitian

1. Persiapan Penelitian
2. Mempelajari dan melihat permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai obyek penelitian
3. Mengumpulkan data sekunder dari pustaka dan lapangan.
4. Proses Pengolahan dan analisis data
5. Penulisan Laporan